

**UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN
EKSEKUSI PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI
PADA CERAI TALAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:
Lilik Malikhah
NIM 01210021



**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

(QS. Ath Thalaq (65): 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta para Keluarga dan Sahabat-sahabat Beliau.

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doanya.

Suami dan anakku tercinta yang selalu mendukungku.

Kakak-kakakku dan adikku tersayang yang telah banyak membantu dan memberi semangat.

Guru-guruku, Asatidz dan Asatidzah yang telah menyalurkan ilmunya dan memberi doa.

Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan di mana pun kalian berada (Ila, Nanik, Eva, Mayang, Lu'il, Mila, Tatik dll yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu) terima kasih atas dukungannya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN EKSEKUSI
PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI
PADA CERAI TALAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 April 2008

Penulis,

Lilik Malikhah
NIM 01210021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Lilik Malikhah, NIM 01210021, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN EKSEKUSI
PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI
PADA CERAI TALAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 12 April 2008

Pembimbing,

H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 150 278 262

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudari Lilik Malikhah, NIM 01210021, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan tahun 2001, dengan judul:

UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN EKSEKUSI
PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI
PADA CERAI TALAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

telah dinyatakan LULUS dengan nilai B.

Dewan Penguji:

1. tutik Hamidah (_____)
NIP. 150 (Ketua Penguji)
2. Drs. Noer Yasin M.HI (_____)
NIP. 150 302 234 (Penguji Utama)
3. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP. 150 278 262 (Sekretaris)

Malang, 12 April 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan untaian rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah yang atas limpahan taufiq dan hidayah serta kasih sayang-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai syarat kelulusan keserjanaan di Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang diridloi oleh Allah SWT, dan tiada henti senantiasa diharapkan syafa'atnya.

Selanjutnya ucapan terimakasih teriring doa dan harapan *jazakumullah ahsanal jaza'* dihaturkan kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor UIN Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya selama di bangku perkuliahan.
5. Ayah, Ibu dan adikku tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga Ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap teman-teman khususnya angkatan 2001 yang pernah mengalami suka dan duka bersama penulis.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu terwujudnya keberhasilan dan kesuksesan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam mengerjakan dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapat selama di bangku kuliah. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 12 April 2008

Penulis,

Lilik Malikhah
NIM 01210021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	6
C.Rumusan Masalah.....	7
D.Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Nafkah Istri.....	11
1. Pengertian Nafkah.....	11
2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah.....	12
3. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah.....	14
4. Nafkah Istri Setelah Perceraian	15
5. Nafkah Istri dalam Perundang-undangan di Indonesia	17
B. Eksekusi.....	20
1. Pengertian Eksekusi	20
2. Macam-macam Pelaksanaan Putusan	25
3. Putusan yang dapat Dieksekusi	26

	4. Prosedur Eksekusi.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN.....	30
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
	B. Data dan Sumber Data	32
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
	D. Teknik Pengolahan Data.....	34
	E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV	PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	36
	A. Paparan Data.....	36
	1. Seputar tentang Pengadilan Agama Malang.....	36
	2. Eksekusi nafkah iddah istri pada perkara cerai talak.....	40
	B. Analisis Data	43
	1. Analisis terhadap dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Malang dalam menjamin nafkah iddah istri pada perkara cerai talak.....	43
	2. Analisis terhadap langkah-langkah Pengadilan Agama Malang dalam menjamin nafkah iddah istri pada perkara cerai talak	46
BAB V	PENUTUP.....	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

MALIKHAH, LILIK, 01210021, 2008, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Unuversitas Islam Negeri Malang.

Kata Kunci: Upaya, Pengadilan Agama, Eksekusi.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya. Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah.

Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, salah satunya adalah pemberian nafkah. Akan tetapi kadangkala muncul sebuah keraguan dalam hati seorang istri yang telah diceraiakan akankah suami mempunyai i'tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi.

Oleh karena itulah, Penelitian ini difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Malang, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan apapun. Semata-mata

hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh ajaran perundang-undangan yang diatur termasuk di dalamnya hukum Islam bertujuan untuk mengantarkan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan shalat, zakat dan haji, akan tetapi Islam juga memberi perhatian dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya relasi suami istri dan keluarga dalam rumah tangga.

Sepanjang pergaulan suami istri tentunya menghendaki adanya kasih sayang di antara keduanya, sehingga tercipta kehidupan yang bahagia

selamanya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”¹. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.²

Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya.

Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

¹ UUP No.1 Th.1974.

² KHI

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian). HR Abu Daud dan Ibnu Majjah dari Ibnu Umar.³

Hadits ini menunjukkan bahwa perceraian itu hendaknya merupakan upaya terakhir yang mestinya bisa untuk di hindari. Dan sebetulnya dalam Al Quran banyak ayat yang bisa dirujuk untuk menstimulasi perkawinan agar senantiasa dapat di pertahankan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: “Talak itu dua kali. Maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskan dengan baik”⁴

Maksud dalam ayat tersebut menyatakan bahwa talak yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah talak pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua kalinya.⁵ Misi ayat ini untuk memberikan dukungan agar perkawinan senantiasa utuh dapat ditunjukkan oleh penahanan perceraian, artinya jika perceraian diungkap dengan menggunakan satu talak maka masih bisa dirujuk, kecuali jika telah diucapkan talak yang ketiga maka berakhirlah perkawinan. Dengan kata lain perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh jika bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya.

³ As-Qolani, Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, 231

⁴ QS al Baqarah (2): 229: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma' Malik Fahd,1971). 55

⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al Maarif, 1980), 60.

Secara operasional, menurut hukum Islam suami yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan maka suami mempunyai hak untuk melepaskan ikatan tali perkawinannya dengan mengucapkan talak, talak adalah perceraian sederhana yang masih bisa dirujuk kembali ketika masih berada dalam kondisi 1 atau 2 kali talak, bukan mengakhiri sebuah perkawinan.

Adapun tata cara perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 38-41, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113-162 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975.

Sejak berlakunya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya tentang perceraian, maka tata cara talak harus melalui campur tangan Pengadilan Agama. Dengan demikian apabila suami hendak mengucapkan talak kepada istrinya maka ia harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama akan melihat dan menilai alasan-alasan yang diajukan, sehingga apabila terjadi perceraian akan tercipta perceraian secara baik dan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam.

Permohonan cerai talak pada dasarnya berbentuk *voluntair* akan tetapi pada hakikatnya adalah termasuk perkara *contensius*, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu harus diproses sebagai perkara

contensius guna untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya keadilan.⁶

Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149,⁷ kewajiban tersebut meliputi:

1. Pemberian mut'ah yang layak
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah
3. Melunasi mahar yang masih terhutang
4. Memberikan biaya hadhonah bagi anak yang belum berumur 21 tahun

Pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian dimaksudkan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhan primernya selama masa iddah tanpa harus melanggar aturan-aturan iddah. Begitu pula mut'ah yang disyari'atkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 sebagaimana berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang diceraiannya. Besar kecilnya nafkah atau mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kalau terjadi perselisihan pendapat antara

⁶ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 207

⁷ KHI.

⁸ QS. Al Baqarah (2): 241, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op.cit.* 59

keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Dari sini maka timbul suatu kekhawatiran yang terkadang muncul akankah suami mempunyai i'tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang **“UPAYA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAMIN EKSEKUSI PERMOHONAN NAFKAH IDDAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2007-2008)”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan ini tidak melebar maka pembahasannya difokuskan pada upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang, mulai tahun 2007-2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak?
2. Apa langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan upaya

Pengadilan Agama dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak dan permasalahannya dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur. Peneliti berharap lebih mampu mengaktualisasikan fenomena-fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak, juga sebagai sumbangan pemikiran dan kelengkapan kepustakaan serta sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sistematika pembahasannya adalah meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan dan analisis data, dan penutup.

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau biasa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kemana arah penelitian akan dituju.

Bab II: Kajian teori, yaitu kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam menulis penelitian ini, yang terdiri dari sub bab *pertama* tentang nafkah istri yang meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban memberi nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, hak-hak nafkah atas istri, nafkah istri setelah perceraian, nafkah istri dalam perundang-undangan di Indonesia. *Kedua* tentang eksekusi yang meliputi: pengertian eksekusi, macam-macam eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi dan prosedur eksekusi.

Bab III: Metode penelitian, pada bab III ini akan dibahas mengenai metode penelitiannya. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah tentang pendekatan dan jenis penelitiannya, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Paparan dan analisis data hasil penelitian, paparan data disini akan menyajikan tentang seputar objek penelitian (termasuk lokasi objek dan subjek penelitian) serta deskripsi kasus (upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak serta dasar hukumnya khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang), yang dilanjutkan dengan analisis data yakni proses analisis dari data-data yang telah

diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teorinya tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya, jadi merupakan gambaran dari realitas masalahnya, dan juga merupakan wadah untuk proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian, dimana pada bab ini proses pencocokan antara teori dengan realitas masalah dilakukan.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran, yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara das sollen dan das sein yang terangkum dalam kesimpulan dan juga ada bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Nafkah Istri

1. Pengertian Nafkah

Dalam bahasa Arab nafkah berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁹ Sementara dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan.¹⁰

Di dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal.

Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan seperti suami

⁹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1449

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 679

terhadap istri, ikatan keluarga seperti ayah terhadap anak dan ikatan perwalian. Jumlah nafkah wajib yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.

Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain.¹¹

Sementara Sayyid Sabiq menambahkan tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri yang bersifat primer akan tetapi juga sekunder sekalipun sang istri dari keluarga yang mampu dan berkecukupan¹²

Adapun menurut Ulama' Fiqh, nafkah adalah pengeluaran seseorang terhadap orang yang wajib menerima nafkah yang terdiri dari roti, lauk pauk, tempat tinggal dan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu.¹³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, nafkah adalah seluruh pengeluaran atau pembelanjaan seseorang atas orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terkait kebutuhan konsumtif.

2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah

Agama mewajibkan suami untuk memberi belanja pada istrinya oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik

¹¹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 383

¹² Sayyid Sabiq, *Op Cit*, 147

¹³ *Ibid*, 172.

anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹⁴

Kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “*dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf*”¹⁵

Adapun menurut Ijma’ sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata, para ahli sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali jika istri itu berbuat durhaka.

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan jumlah yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Jika suami memenuhi kewajibannya, maka istri wajib taat kepada suami. Namun jika istri telah melaksanakan kewajiban, tapi suami tetap tidak mau memberikan haknya, dalam hukum perdata, istri dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri telah diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, Op.Cit, 147

¹⁵ QS. Al Baqarah (2): 228, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an DEPAG RI, Op.cit. 55

3. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
- e. Keduanya saling dapat menikmati.¹⁷

Pernikahan adalah satu sebab yang mewajibkan nafkah. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang wanita menjadi terikat dengan suaminya semata, dan tertahan sebagai miliknya. Adanya ikatan perkawinan yang sah tidak berarti istri yang telah ditalak berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Istri yang ditalak raj'i sebelum ia menyelesaikan iddahnya, wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu pula istri yang ditalak bain dan sedang menjalani masa iddahya. Jika istri dalam keadaan hamil maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan.

Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya, atau istri enggan pindah ketempat yang dikendaki suami, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban nafkah oleh

¹⁶ Sayyid Sabiq, Op.Cit, 147

¹⁷ Ibid. 148

suami atas istrinya. Sebab penahanan yang dimaksud sebagai dasar wajibnya nafkah tidak terwujud.¹⁸

4. Nafkah Istri Setelah Perceraian

Nafkah tidak hanya diwajibkan kepada suami untuk istri yang masih resmi. Wanita yang telah ditalak raj'i sebelum menyelesaikan masa iddahnya berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Karena Allah berfirman QS. At-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

Artinya: "tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"¹⁹

Begitu pula istri yang telah ditalak ba'in, suaminya berkewajiban memberi nafkah kepadanya selama menjalani masa iddahnya. Jika istri dalam keadaan hamil maka wajib diberikan nafkah sampai ia melahirkan, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S At-Talak ayat 6:

... وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: "Dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin".²⁰

Adapun dalam talak ba'in, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkah jika istri dalam keadaan tidak hamil:

a. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Mantan istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah, kecuali kalau hamil.

¹⁸ Sayyid Sabiq, Op.Cit. 149

¹⁹ QS. At Thalaq (65): 6. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an DEPAG RI, Op.cit, 946

²⁰ QS. At Thalaq (65): 6. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an DEPAG RI, Op.cit, 946

b. Menurut Imam Hanafi

Mantan istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti perempuan yang ditalak raj'i. karena ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.

c. Menurut Imam Hanbali

Mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebab nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak ruju'.²¹

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Abu Hanifah yang dirasa paling tepat dan paling adil, karena wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena talak raj'i maupun talak ba'in, baik hamil maupun tidak, masih belum diperbolehkan menikah dengan orang lain. Sehingga hubungan antara suami istri tersebut, belum seratus persen putus, maka dalam keadaan yang demikian itu, istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.

Sedangkan mut'ah wajib diberikan kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian

²¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* 172

atas kehendak suami, tetapi jika perceraian atas permintaan istri pemberian tersebut menjadi tidak wajib. Banyaknya mut'ah didasarkan keikhlasan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 UU No.1 Th.1974).

Ketentuan di atas dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

5. Nafkah Istri Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

a. UU No.1 Th.1974

Pasal 34 ayat (1) : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

b. KHI

Pasal 80 ayat (4) : sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3). Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 81 ayat (1) : suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah

Pasal 81 ayat (2) : tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Pasal 82 ayat (1) : bagi suami yang berpoligami: suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.²²

c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI: jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.²³

d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istrinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1). UU No 1 Th.1974 pasal 41 (c) : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau membebaskan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

²² ibid. 206

²³ ibid. 16

²⁴ ibid. 18

2). KHI pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla dukhul.
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul.
- d) Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

3). PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 ayat :

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah $\frac{1}{3}$ untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. $\frac{1}{3}$ untuk bekas istrinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya.

- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.²⁵

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan istri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan istri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya saat iddah setelah diceraikan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dinilai bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

B. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Pengertian eksekusi dilihat dari segi terminologi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim.²⁶ Adapun pengertian eksekusi menurut etimologi tidak jauh berbeda dengan arti secara terminologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.²⁷ Dan pelaksanaan putusan hakim tersebut pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.²⁸

²⁵ ibid. 77

²⁶ Soekartini, *Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1986) 146

²⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993) 5

²⁸ Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar grafika, 1996) 133

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga Pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu di akhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Putusan *Condemnatoir*

Amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang dalam putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.

b. Putusan *Declaratoir*

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat *Declaratoir* tersebut, maka putusan yang bersifat *Declaratoir* amar putusannya berbunyi “menetapkan...”.

c. Putusan *Konstitutif*

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari amar putusan yang bersifat *konstitutif*, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar putusan yang bersifat *konstitutif*, amarnya

berbunyi “menyatakan...”, merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.²⁹

Suatu putusan Pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “*Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa*”.³⁰ Disamping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”.³¹ Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Adapun untuk putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan putusan *constitutatif* yaitu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan

²⁹ Ropaun Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Perca, 2001), 202.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 205.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) 187

keadaan hukum sebelumnya,³² tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak yang kalah. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa bantuan pihak Pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Dalam hal ini pihak yang menanglah yang mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).³³

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

³² ibid. 261

³³ Soeroso. Op.Cit. 133

- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela yakni sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 a 11 HIR.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*, putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat.
- d. Dan eksekusi di bawah Pimpinan Pengadilan Agama, menurut pasal 196 a 1 HIR dan pasal 206 a 1 R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama.³⁴

³⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.* 187-188

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang ditulis dalam putusan.

2. Macam-macam Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa macam pelaksanaan putusan Pengadilan, yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini di atur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 Rbg. Tentunya eksekusi ini dilaksanakan bila eksekusi yang diminta adalah membayar sejumlah uang.

Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh suami kepada mantan istrinya, karena dikabulkanya izin talak oleh Pengadilan.

- b. Eksekusi putusan yang mnghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, 259 Rbg.

Contoh eksekusi yang memerintahkan kepada tergugat karena kalah untuk menyerahkan harta warisan milik penggugat dalam perkara sengketa waris.

- c. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekusi riil. Hal ini diatur dalam HIR, oleh karena dibutuhkan dalam praktek Peradilan, maka masih dilaksanakan.³⁵

- d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR dan pasal 218 ayat 2 Rbg.

³⁵ Mukti Arto, Op.Cit. 314

3. Putusan Yang Dapat Di Eksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap "*in kracht van gewijsde*" (bahasa Belanda). Sebab hubungan hukum dalam putusan tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Karena sudah tidak dapat dirubah lagi.³⁶

Akan tetapi syarat ini tidak berlaku dalam hal:

- 1). pelaksanaan putusan serta merta, yakni putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*ultvoebaar by voorad*)
 - 2). pelaksanaan putusan provisi
 - 3). pelaksanaan akta perdamaian.³⁷
- b. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua Pengadilan.
 - c. Putusan hukum yang bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu sejenisnya. Jadi eksekusi atas putusan yang diktumnya bersifat *constitutoir* atau *declaratoir* boleh dikatakan tidak mungkin. *Constitutoir* artinya menciptakan atau menghapuskan hukum, seperti mengesahkan seorang anak. *Declaratoir* artinya menyatakan seperti sah dan harganya sita jaminan, sah tidaknya ta'lik

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*. 130

³⁷ Mukti Arto, Op.Cit. 314

talak yang diucapkan suami dan sebagainya. Sebab declaratoir atau constitutoir tidak mengandung perintah pelaksanaan suatu prestasi oleh salah satu pihak.³⁸

- d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama. Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi wewenang sah.

4. Prosedur Eksekusi

Adapun pelaksanaan sita eksekusi sebagai realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan

Suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak langsung dijalankan seketika, tetapi lebih dahulu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakanya secara sukarela. Bila tidak terjadi apapun, Pengadilan harus menunggu sampai adanya suatu permohonan yang diajukan baik secara tertulis atau lisan agar putusan itu dijalankan.³⁹ Dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, sebab pelaksanaan eksekusi memerlukan biaya yang tidak murah, sehingga ketika ada permohonan maka biaya dapat dibebankan pada pihak pemohon.

- b. Berdasarkan permohonan tersebut ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur atau diberi peringatan (*aan maning*),

³⁸ Raihan rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)217

³⁹ Subekti, Op.Cit. 135

agarmemenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.⁴⁰


- c. Jika jangka waktu tersebut sudah lewat dan putusan Pengadilan tetap belum juga dilaksanakan, maka ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa, bahkan bila perlu dengan bantuan alat negara.
- d. Apabila surat perintah eksekusi yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan telah dikeluarkan, maka panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi membawa surat perintah ke tempat penyitaan dan menunjukkannya kepada pihak-pihak atau pejabat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR. 208-212 Rbg. Para pihak yang menentang atau menghambat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada petugas dapat dihukum pidana sesuai pasal 211-214 KUH Pidana.⁴¹
- e. Keharusan adanya dua orang saksi sebagai syarat sah, berfungsi sebagai saksi sekaligus pembantu dalam penyitaan. Saksi tersebut harus memenuhi syarat:
 - 1). telah mencapai umur 21 tahun
 - 2). warga Negara Indonesia
 - 3). memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.⁴²
- f. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi, setelah selesai maka dibuatlah berita acara eksekusi yang memuat:

⁴⁰ Soeroso, Op.Cit. 133

⁴¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 198-199

⁴² Mukti Arto, Op.Cit. 315

- 1). perincian proses eksekusi, meliputi semua pekerjaan yang telah dilakukan
- 2). identitas saksi
- 3). berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan saksi, sedangkan pihak tersita dan aparat desa menurut hukum tidak diwajibkan turut menandatanganinya.
- 4). isi berita acara sita harus diberikan pihak tersita segera.
- g. Pelanggaran terhadap barang sitaan dapat dituntut berdasarkan pasal 321 KUHPidana.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak, menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri, yang meliputi: bagaimana upaya Pengadilan

Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak dan apa dasar hukumnya.

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak, ini berarti yang diteliti adalah suatu “fenomena”, agar apa yang diteliti tersebut betul-betul terungkap maka perlu pengamatan yang mendalam, maka sebaiknya fenomena tersebut di dekati dengan cara kualitatif. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau persoalannya.⁴³ Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan dalam menggambarkan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Malang sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (lapangan) hukum sosiologis, yaitu penelitian social untuk pemahaman peristiwa (fenomena hukum sebagai gejala sosial).⁴⁴ jenis penelitian sosiologis ini, dititik beratkan pada identifikasi upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjamin

⁴³ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: BPFE-UI,2000). 18

⁴⁴ Soejono dan Abdurohman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1999). 58

eksekusi terhadap permohonan nafkah iddah dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh hakim.

B. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

- a. Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁴⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, para Hakim dan Panitera serta para pihak yang terkait dengan masalah ini.
- b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁴⁶ Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si

⁴⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

⁴⁶ Ibid

penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁷ Dalam pelaksanaannya peneliti mendatangi Pengadilan Agama Kota Malang kemudian bertanya atau wawancara kepada para hakim yang pernah menangani kasus tersebut.

2. Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁸ observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistemik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas dengan pengamatan yang tidak langsung, misalnya *questioner*.⁴⁹ Metode ini digunakan dengan jalan meneliti secara langsung kedalam lingkungan Pengadilan Agama dan mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta digunakan juga untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi penelitian, serta segala sesuatu yang terjadi di Pengadilan Agama Malang.
3. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang telah di dokumentasikan dalam buku-buku induk atau buku-buku pribadi, surat keterangan dan lain sebagainya,⁵⁰ misalkan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam pembahasan ini peneliti mencari buku-buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian

⁴⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Balai Aksara, 1983), 234

⁴⁸ M. Nazir, *Op.Cit*, 212

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Offset Andi, 1995), 136

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Soaial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 157

yaitu berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak. Namun pedoman inti yang akan dijadikan patokan dan sumber data adalah buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, yakni meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengidentifikasian data dan kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dan analisis yang diberikan.

E. Teknik Analisis Data


Sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis data, data yang sudah ada diorganisasikan dalam rangka menginterpretasikan data

secara kualitatif. Dalam hal ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tulisan dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁵¹

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵² Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁵¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126

⁵² Tatang M Amirin, *Op. Cit.*, 89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Seputar Tentang Pengadilan Agama Malang
 - a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Malang

Pada awalnya Pengadilan Agama Malang terletak di Kayu tangan. Sekitar tahun 1970, Pengadilan Agama Malang pindah ke Bantaran, sejak tahun 1978-1985. pada saat itu Pengadilan Agama Malang mengalami perubahan-perubahan yang kemudian pindah ke jalan R. Panji Suroso No.01 Malang, di mana lokasi tersebut terletak di Kecamatan Blimbing bagian utara Kota Malang.

Semula Pengadilan Agama Malang wilayah lingkungannya meliputi Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Namun sejak bulan Juli 1997 terbagi menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Malang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotamadya Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang menempati lokasi yang ada saat ini yaitu Jalan R. Panji Suroso No.01 Malang.

b. Dasar hukum dan kewenangan Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang ini mempunyai dasar-dasar hukum yang sudah di atur di dalam :

- 1). UUD 1945 Pasal 24
- 2). UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3). UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- 4). UU No.3 tahun 2006 tentang Amandemen UU No.7 tahun 2006

Kewenangan Pengadilan Agama Malang adalah memeriksa dan mengadili perkara:

- 1). Izin beristri lebih dari seorang
- 2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3). Dispensasi kawin
- 4). Pencegahan perkawinan

- 5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6). Pembatalan perkawinan
- 7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- 8). Perceraian karena talak
- 9). Gugatan perceraian
- 10). Penyelesaian harta bersama
- 11). Mengenai penguasaan anak
- 12). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
- 13). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14). Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- 15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16). Pencabutan kekuasaan wali
- 17). Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18). Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
- 19). Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

- 20). Penetapan asal usul seorang anak
- 21). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

c. Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

1). Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

2). Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3). Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan.

4). Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat.

5). Juru sita dan Juru sita Pengganti

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.

2. Eksekusi Nafkah Iddah Istri Pada Perkara Cerai Talak

- a. Dasar hukum Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi nafkah iddah istri pada perkara cerai talak

Upaya pendekatan persuasif yang ditempuh oleh pihak Pengadilan akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun, baik perundang-undangan, SK Mahkamah Agung, SK Pengadilan Tinggi Agama, maupun SK Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Santoso, MH, selaku hakim anggota,⁵³ hal ini dilakukan semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya. Serta demi melindungi hak istri sebagai pihak yang lemah ketika terjadi perceraian.

Langkah tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan dipertahankan pelaksanaannya sampai saat ini. Sebab sangat efektif dan efisien untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri.

Keefektifan upaya pendekatan persuasif tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak kedua. Dan biasanya pihak kedua sudah dapat menerima dengan lapang dada, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang ini sudah menjadi anjuran dan kebijakan umum yang harus ditempuh.

⁵³ Santoso, *Wawancara* (Malang, 21 maret 2008)

- b. Langkah-langkah Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi nafkah iddah istri pada perkara cerai talak

Ketika sebuah perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus.

Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat istri. Jika istri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan. Sedangkan jika istri keberatan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami memenuhi kewajibannya.

Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri kepanitera, maka pihak Pengadilan mengirimkan surat panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan.

Dari sini timbullah kekhawatiran akankah suami dengan l'tikad baik membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri. Dengan adanya kekhawatiran semacam itulah maka pihak

Pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri pada perkara cerai talak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Syaichurazi, SH, selaku panitera,⁵⁴ bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi nafkah tersebut. Mereka hanya memberi informasi kepada pihak istri bahwa, apabila suami tidak melaksanakan isi keputusan secara sukarela, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya. Namun dalam prakteknya, tidak pernah ada kasus pengajuan permohonan eksekusi terhadap *reconvensi* nafkah istri dalam perkara cerai talak. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, diantaranya:

1). Biaya eksekusi yang dibebankan kepada istri

Menurut pasal 89 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri.⁵⁵ Hal ini mengakibatkan istri enggan untuk mengajukan permohonannya, mereka lebih memilih bersikap pasrah.

2). Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah

Biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan

⁵⁴ Syaichurazi, *Wawancara* (Malang, 20 maret 2008)

⁵⁵ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang terjadi dilapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campu, dan lain sebagainya.

Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.

3). Tidak ada harta yang dieksekusi

Kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah istri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas.

4). Tidak ada ketentuan prodeo

Dalam permohonan eksekusi tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon).⁵⁶

B. Analisis Data

1. Analisis terhadap dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Malang dalam menjamin nafkah iddah istri pada perkara cerai talak

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-

⁵⁶ Syaichurazi, *wawancara* (Malang, 20 Maret 2008)

undangan apapun. Semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya.

Hal ini tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran *Rechtvinding*, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan pada Undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku dimasyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa:

- a. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap permasalahan yang timbul, sebab Undang-undang tidak dapat terperinci (mendetail) melainkan hanya memberikan *algemeene rehtlijnen* (pedoman umum) saja.
- b. Undang-undang tidak dapat sempurna
- c. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya, disana-sini selalu ada *leemten* (kekosongan dalam undang-undang).⁵⁷

Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.14 Th 1970 menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Ketentuan ini membuktikan bahwa tugas hakim disamping sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada tetapi harus menciptakan dan

⁵⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, hal 89-90

menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar tersebut kiranya apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Malang dalam melakukan suatu upaya untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai talak sudah tepat dan benar, sebab memang tidak ada aturan baku tentang hal tersebut. Disamping itu pula apa yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Kota Malang tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

Dalam ajaran hukum Islam seorang hakim juga diposisikan sebagai seorang mujtahid, yang harus mengambil kesimpulan hukum dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash.

Ijtihad diharamkan pada:

- a. Perkara yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang sharih dan qat'i
- b. Bila orang yang melakukan ijtihad belum mencapai tingkatan faqih.

Jadi haramnya hukum ijtihad dalam hal ini adalah, pertama karena ijtihad tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang telah ada aturan hukumnya, kedua karena orang yang berijtihad tidak (belum) memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk ijtihad.

Dengan demikian ijtihad yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Malang telah sesuai, keputusan upaya yang dipilih adalah hasil

setelah mempertimbangkan berbagai hal, disamping itu pula apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ada dan berlaku.

2. Analisa terhadap langkah-langkah Pengadilan Agama Malang dalam menjamin permohonan eksekusi nafkah iddah istri pada perkara cerai talak

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah atau membelanjai istrinya. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan, maka istri terikat pada suaminya. Kewajiban ini tidak akan gugur selama sebab dan syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah telah terpenuhi. Jika kemudian suami tidak mau memenuhi kewajibannya, maka menurut madzhab Syafi'i nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah tersebut adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.

Atas dasar tersebut jika dalam perkara perceraian seorang istri mengajukan rekonsvansi yang salah satunya berisi tuntutan nafkah *maziyah* maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan agama. Nafkah *maziyah* adalah nafkah yang masanya telah lewat tapi masih belum dipenuhi oleh pihak suami.

Begitu pula dengan nafkah iddah, seorang suami yang telah mentalak raj'i istrinya, wajib memberi nafkah pada istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan pertimbangan seorang istri dapat diruju' kembali selama masa iddahnya belum habis. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita

setelah diceraikan suami, dimana dalam masa itu ia tidak boleh menikah lagi dengan orang lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian pada dasarnya antara mantan suami dengan mantan istri masih punya hubungan hukum dan masih dalam tanggungannya, oleh karena itu nafkah istri masih jadi tanggung jawab suami.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak istri.

Hak *ex officio* yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan *lex specialis* dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ikhsan dan agar mantan istri yang akan diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Reconvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP No.9 Th.1975, yang berbunyi:

“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama⁵⁸

Tata cara pengajuan *reconvensi* istri, sesuai dengan aturan pasal 123 (a-b) HIR, karena:

- a. Diajukan bersama-sama dengan jawaban atas permohonan dari pihak termohon.
- b. Diajukan secara lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan
- c. Isi gugatan *reconvensi* masih dalam lingkup wewenang Pengadilan Agama.

Pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap *reconvensi* istri pun telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis hakim tidak begitu saja mengabulkan tuntutan istri sebagaimana dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan istri tersebut.

Dalam menghadapi tuntutan istri, hakim membebani istri dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

Terhadap jumlah nafkah memang tidak ada aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan

⁵⁸ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 50

jumlah nominal besarnya nafkah yang harus diterima istri setiap harinya, oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah hakim Pengadilan Agama Malang berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama. Hal ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Lukman Hadi, SH. MH selaku hakim anggota.⁵⁹

Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga menyusahkan suami. Hakim tidak akan membebani para pihak diluar batas kemampuannya. Sebagaimana Allah SWT tidak akan membebani manusia diluar batas kesanggupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya”⁶⁰

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma'ruf dalam penetapan jumlah nafkah yang harus dibayar suami. Agar dapat menghasilkan putusan tentang besar kecilnya nafkah sesuai dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam maka tepatlah kiranya bagi hakim Peradilan Agama Malang menggunakan berbagai pertimbangan. Disamping pertimbangan kedua belah pihak, juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal istri selama

⁵⁹ Lukman Hadi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2008)

⁶⁰ QS. Al Baqarah (2): 286, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an DEPAG RI, *Op.cit.* 72

masa iddahnya nanti, sebab nafkah adalah belanja hidup dan belanja hidup disuatu tempat berbeda dengan ditempat lain sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat menjadi faktor pertimbangan.

Pelaksanaan pembayaran nafkah istri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi:”*demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*”.

Kewajiban suami terhadap istrinya tidak dilakukan sebelum ada putusan resmi dari Pengadilan. Hal ini tidak berarti pihak Pengadilan melarang suami membayar kewajibannya sebelum ada putusan yang sah namun secara logika seseorang belum mengetahui berapa yang harus dibayar sebelum ada keputusan yang pasti.⁶¹

Kalau menganalisa suami yang tidak mau membayar kontan nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu sekali sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bulan sewajarnya tidak sekaligus dibayar.

⁶¹ *ibid*, (malang, 5 April 2008)

Petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Malang mendapat tugas tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yaitu menerima pembayaran nafkah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak istri setelah ia ditalak dalam penyaksian siding ikrar talak. Tugas seperti ini meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi juga tidak menyalahinya, sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia. Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam siding serta cara agar istri mendapatkan nafkah dari suaminya.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri di Pengadilan Agama Malang, jika istri meminta diluar batas kemampuan suami, maka hakim akan memadukan antara pendapat istri dengan tanggapan suami. Dengan begitu diharapkan ada kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan memerlukan kejelian sebab putusannya diharapkan adil dan menentramkan pihak-pihak yang berperkara.

Penundaan sidang yang dilakukan majlis hakim Pengadilan Agama Malang jika istri keberatan di talak sebelum menerima haknya, maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu kadaluarsa dari sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulan, sehingga sidang yang ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan (*preventiv*) agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membayar nafkah, hak suami adalah diperkenankannya ia mentalak istri.

Kalau menganalisa terhadap tindakan suami yang tidak bisa membayar nafkahnya secara tunai, kemudian sudah jatuh tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya maka hakim akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik yaitu hakim menanyakan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, kalau ternyata mantan suami masih belum sanggup membayar karena penghasilannya terbatas maka hakim akan menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya dihadapan sidang dan menanyakan berapa isi uang yang ada di dompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan istrinya.


Hal ini dilakukan tentunya atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya istri sudah dapat menerima dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Malang berlatar belakang ekonomi. Jika kedua belah

pihak telah sepakat maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa, tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak kedua masih tetap meminta agar segera diberikan nafkah iddahnya maka hakim akan memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan solusi yang harus dilakukan agar kemungkinan buruk dapat dihindari, apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang no.7 Th.1989 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Langkah-langkah ini dianggap sudah efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama Malang sebab tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendekatan persuasif ini, apalagi sampai ada pengajuan permohonan eksekusi.⁶²

⁶² Syaichurazi, *wawancara* (Malang, 9 April 2008)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Pengadilan Agama Malang dalam menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri pada perkara cerai talak secara yuridis tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, sebab sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah iddah istri saat terjadi perceraian. Dalam tinjauan hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab seorang hakim dapat berijtihad terhadap hal-hal yang belum ada aturan hukumnya.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dalam menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri pada perkara cerai talak

ialah dengan mengadakan pendekatan persuasif yaitu pendekatan baik-baik agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga akan tercipta rasa keadilan dan untuk menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya.

B. Saran

1. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua pihak. Sebab upaya hukum pengajuan eksekusi bagi istri untuk menuntut hak nafkahnya dari suami setelah perceraian dalam prakteknya tidak mungkin untuk dilaksanakan karena beberapa hal.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah istri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak istri, sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak istri setelah ia diceraikan suaminya. Dalam kasus perceraian, istri berada dalam posisi yang lemah, sebab ia harus menanggung akibat hukum putusya perceraian seperti menjalani iddah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim ????????

Al-Munawir, Ahmad Warson (1997) *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Amirin, Tatang M. (1995) *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Artho, Mukti (2003) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

As-Qolani, Imam Ibnu Hajar (T.t) *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*. Surabaya: Daar al Nashr al Mishriyyah.

Ayyub, Hasan (2001) *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azwar, Saifudin (2003) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, Sutrisno (1995) *Metode Reseach*. Yogyakarta: Offset Andi.

Harahap, Yahya (1993) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kartono, Kartini (1990) *Pengantar Metodologi Reseach Soaial*. Bandung: Mandar Maju.

Manan, Abdul (2000) *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Marzuki (2000) *Metode Riset*. Yogyakarta: BPFU-UI.

Mertokusumo, Sudikno (1998) *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.

Nazir , M. (1983) *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara.

Rambe, Ropaun dan A. Mukti Agafi (2001) *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Perca.

Rasid, Raihan (2002) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid (1980) *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al Maarif.

Soekartini (1986) *Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.

Soejono dan Abdurohman (1999).), *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Jakarta: Rieneka Cipta,

Soeroso (1996) *Praktek Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar grafika.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHI

